



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti penataan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Teknis Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Desember 2017 Nomor 061/10395/OTDA hal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di Wilayah Kecamatan agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 144);
7. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 362);
8. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Yang Berkaitan Dengan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan.
7. Bidang adalah Bidang Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan.
8. Seksi adalah Seksi Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan.
9. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah Pejabat fungsional atau pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.

BAB II
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tidore;
 - b. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tidore Timur;
 - c. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tidore Selatan;
 - d. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tidore Utara;
 - e. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Oba;
 - f. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Oba Utara;
 - g. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Oba Tengah;
 - h. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Oba Selatan.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.

Pasal 3

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pengelolaan sekolah dasar di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi layanan administrasi pengelolaan sekolah dasar di wilayah kecamatan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. melaksanakan koordinasi administrasi penerimaan peserta didik, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 4

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkoordinasi dengan Sekretariat, Bidang dan Seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berasal dari Pengawas Sekolah atau Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya.
- (2) Pengawas Sekolah yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas tambahan di samping Pejabat Fungsional.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara Lainnya yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan :
 - a. kualifikasi pendidikan minimal strata 1 (S1) atau setara diploma IV (D4);
 - b. pangkat/golongan ruang minimal Penata Tingkat I (III/b);
 - c. tidak menduduki jabatan administrator atau jabatan pengawas;
 - d. memiliki pengalaman bekerja di Dinas minimal 5 (lima) tahun; dan/atau
 - e. pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar atau Kepala UPTD Kecamatan.
- (4) Penunjukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 26 Juni 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 26 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 475.